

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal telah menjadi kebijakan strategis yang diadopsi oleh banyak negara berkembang untuk memperkuat tata kelola lokal dalam beberapa dekade terakhir. Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperbaiki mutu pelayanan publik, serta menekan ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah (Fadhil Rachmad et al., 2023). Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem sentralisasi dalam menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus sebagai upaya untuk mendemokratisasikan proses pengambilan keputusan di tingkat akar rumput politik.

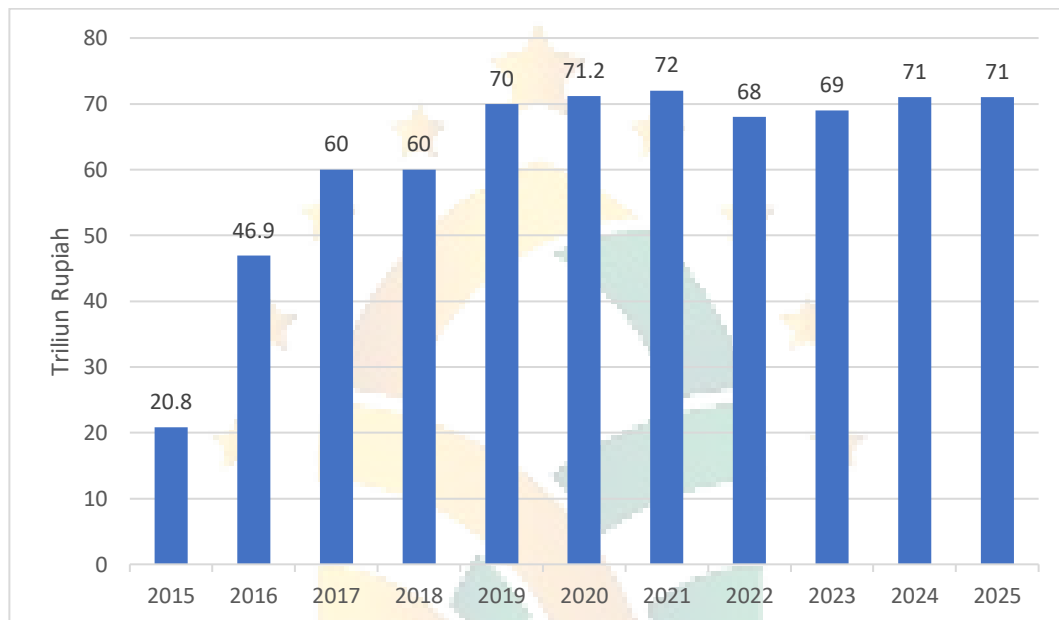
Di Indonesia, desentralisasi fiskal mencapai momentum signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya Pasal 72, bahwa Dana Desa diidentifikasi sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan mampu menyediakan lebih banyak sumber daya bagi desa agar dapat tumbuh, berkembang secara mandiri, memperkuat kapasitas masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah desa. Walaupun kebijakan desentralisasi membawa harapan besar terhadap pencapaian berbagai tujuan positif, penerapannya seringkali menghadapi kendala. Berbagai hambatan seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya tenaga kerja yang kompeten, dan lemahnya praktik tata kelola pemerintahan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Fadhil Rachmad et al., 2023).

Alokasi dana yang massif (mencapai Rp538 triliun dalam periode 2015-2023) menimbulkan tantangan baru, bagaimana memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan

masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi indikator kematangan demokrasi lokal di era pasca-reformasi.

Gambar 1.1

Jumlah alokasi Dana Desa di Indonesia dari tahun 2015-2025



(Sumber: Laman resmi DJPK Kemenkeu)

Berdasarkan data perkembangan Dana Desa dari tahun ke tahun, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah anggaran yang dialokasikan dan tingkat penyerapan dana tersebut. Pada tahun 2015, tingkat penyerapan Dana Desa mencapai 82,72% dari total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20,8 triliun. Tahun berikutnya, 2016, penyerapan meningkat menjadi 97,65%, seiring dengan meningkatnya anggaran hingga Rp46,9 triliun. Pada tahun 2017 dan 2018, alokasi anggaran tetap berada pada angka yang sama, yaitu Rp60 triliun. Kemudian, di tahun 2019, anggaran kembali naik menjadi Rp70 triliun. Di tahun 2020, tingkat penyerapan mencapai hampir sempurna yakni 99,95% dari total anggaran Rp71,2 triliun. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan lagi dengan anggaran sebesar Rp72 triliun.

Kemudian anggaran mengalami penurunan sebesar Rp4 triliun, menjadi Rp68 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh fokus pemerintah

dalam mengalihkan sebagian dana untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 dan untuk menanggulangi kemiskinan di desa. Sebanyak 40% dari Dana Desa dialokasikan untuk BLT, sisa dana lainnya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti ketahanan pangan dan pembangunan desa. Pada tahun 2023, anggaran Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp69 triliun. Selanjutnya, alokasi Dana Desa pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Jumlah alokasi tersebut dipertahankan pada tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, yang menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Alokasi Dana Desa ditentukan berdasarkan jumlah desa yang ada, dengan memperhitungkan sejumlah aspek seperti jumlah penduduk, persentase kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan kondisi geografis (Kemenkeu, 2017). Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun, potensi permasalahan dalam pengelolaannya juga semakin besar. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk mendukung kegiatan peningkatan fasilitas desa serta penguatan potensi dan peran aktif masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dana ini juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan, sebagaimana telah dirancang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Barti & Priyadi, 2020). Namun, pengelolaan Dana Desa tidak lepas dari berbagai tantangan. Peningkatan alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Indonesia berpotensi menyebabkan kesalahan dalam proses pengelolaannya, baik pada tahap penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban, terutama jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai serta berpotensi tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Ramadhani & Yuliati, 2021).

Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan

efisiensi. Dalam laporannya, BPK menegaskan bahwa meskipun Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan seperti proses validasi dan penetapan calon penerima manfaat yang tidak sesuai ketentuan, penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada pihak yang tidak berhak, serta keterlambatan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pada desa-desa yang berada di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, sehingga menimbulkan pentingnya penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun, potensi permasalahan dalam pengelolaannya juga semakin besar. Berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih kerap dijumpai dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Dana Desa belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Fenomena lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga tercermin pada tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan penelusuran pada sejumlah portal berita lokal dan nasional, seperti *Nuansa Realita News*, *Kabar SBI*, dan *Lintang Pena* pada periode 2024–2025, mengungkap adanya dugaan ketidakterbukaan pengelolaan Dana Desa di beberapa desa, seperti tidak jelasnya penggunaan anggaran, minimnya penjelasan pemerintah desa kepada masyarakat, serta terbatasnya akses informasi publik terkait laporan keuangan desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, meskipun alokasi dana yang diterima desa relatif besar.

Kecamatan Lemahsugih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka yang memiliki jumlah desa relatif banyak, sehingga menerima alokasi Dana Desa yang cukup besar setiap tahunnya. Besarnya Dana Desa yang

diterima oleh masing-masing desa menuntut adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Berikut ini disajikan rincian alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan Lemahsugih pada tahun anggaran 2025.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2025.

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1.	Cipasung	Rp919.521.000
2.	Bangbayang	Rp859.431.000
3.	Borogojol	Rp1.029.161.000
4.	Cibulan	Rp781.154.000
5.	Lemahputih	Rp1.275.542.000
6.	Sadawangi	Rp1.056.848.000
7.	Kepuh	Rp1.029.071.000
8.	Padarek	Rp1.157.014.000
9.	Kalapadua	Rp1.044.542.000
10.	Cigaleuh	Rp1.148.621.000
11.	Margajaya	Rp926.672.000
12.	Sukajadi	Rp995.471.000
13.	Mekarwangi	Rp1.069.064.000
14.	Sinargalih	Rp1.348.843.000
15.	Mekarmulya	Rp1.080.356.000
16.	Sukamaju	Rp905.115.000
17.	Cisalak	Rp805.788.000
18.	Dayeuhwangi	Rp1.163.919.000
19.	Lemahsugih	Rp865.767.000
Total		Rp19.461.900.000

(Sumber: Laman resmi DJPK Kemenkeu)

Variasi alokasi Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih yang pada tahun anggaran 2025 mencapai total Rp19,46 miliar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 mencerminkan besarnya tanggung jawab fiskal yang diemban oleh pemerintah desa. Peningkatan alokasi Dana Desa tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang memadai guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaannya (Ramadhani & Yuliati, 2021).

Untuk memastikan bahwa Dana Desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan audit kinerja yang pada tingkat desa umumnya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Audit kinerja tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan desa (Anggreni et al., 2021; Tuati et al., 2025). Dengan demikian, audit kinerja menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Selain audit kinerja, penerapan prinsip transparansi keuangan dan partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang luas terhadap informasi keuangan desa, sementara partisipasi masyarakat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa (Fahisa & Afriyenti, 2023; Ramadhani & Yuliati, 2021). Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat mendorong aparatur desa untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Meskipun audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat secara teoritis diyakini berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh (Difinubun et al., 2022) serta (Salihi, 2022) menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Anggreni et al., 2021) yang menyatakan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kondisi sosial masyarakat desa yang berbeda-beda.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, peningkatan alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam aspek audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat yang berpotensi memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana peran audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis menyimpulkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Audit Kinerja (X_1)

Masih rendahnya penerapan audit kinerja dalam pengelolaan Dana Desa menyebabkan kurangnya evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya program-program desa. Banyak desa belum sepenuhnya memahami pentingnya audit kinerja sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan desa secara objektif.

2. Transparansi Keuangan (X_2)

Kurangnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan Dana Desa, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Hal ini didukung dengan minimnya

publikasi laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

3. Partisipasi Masyarakat (X_3)

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa masih tergolong rendah. Banyak warga belum dilibatkan secara aktif atau bahkan tidak mengetahui mekanisme penggunaan dana, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasi dalam kebijakan desa.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y_1)

Masih ditemukan kendala terkait pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, seperti keterlambatan pelaporan, penyimpangan anggaran, hingga rendahnya kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan tetap fokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Variabel lain di luar ketiga variabel tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
2. Penelitian ini dibatasi pada pemerintah desa yang menjadi sampel penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah desa di Indonesia.
3. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sehingga hasil penelitian didasarkan pada persepsi responden dan bukan pada hasil audit langsung maupun observasi mendalam terhadap dokumen keuangan desa.
4. Penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2025 dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada tahun yang sama. Oleh karena itu, hasil

penelitian menggambarkan kondisi pengelolaan Dana Desa pada periode tersebut dan tidak dapat digeneralisasikan untuk periode setelahnya apabila terjadi perubahan kebijakan atau kondisi tertentu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi penulis, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025. Penulis merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit kinerja dalam pengelolaan Dana Desa, dan sejauh mana audit kinerja tersebut memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka?
2. Sejauh mana transparansi keuangan diterapkan oleh pemerintah desa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa, serta apa dampaknya terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

- a. Menganalisis sejauh mana audit kinerja berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.

- b. Mengkaji peran transparansi keuangan dalam mendorong terciptanya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
- c. Menilai pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat akuntabilitas yang dicapai oleh pemerintah desa
- d. Menjelaskan secara empiris pengaruh simultan antara audit kinerja, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.

F. Manfaat Penelitian

Dari temuan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak dan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
 Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis terkait pengelolaan Dana Desa, serta melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan menyusun karya ilmiah secara sistematis.
- b. Bagi pemerintah desa
 Penelitian ini menyajikan data serta rekomendasi yang berguna bagi pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Lemahsugih, dalam mengoptimalkan audit kinerja, memperkuat transparansi keuangan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel
- c. Bagi Masyarakat
 Masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar akan pentingnya peran aktif mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian atas penggunaan dana di tingkat desa agar tata kelolanya menjadi lebih terbuka dan sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Bagi auditor dan pengawas internal

Penelitian ini memberikan masukan mengenai urgensi audit kinerja yang tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran desa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.

e. Bagi akademisi dan keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dasar perbandingan terhadap penelitian di bidang sektor publik, ekonomi pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, serta susunan sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan serta arah bagi pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menyajikan pembahasan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, antara lain teori audit kinerja, transparansi keuangan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelola Dana Desa. Selain itu, bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir yang digunakan, serta perumusan hipotesis dalam penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan metode yang diterapkan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan, populasi dan sampel yang diteliti, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil tersebut, termasuk pengujian

hipotesis dan pembahasan temuan berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diberikan kepada pihak terkait, serta keterbatasan penelitian dan usulan untuk penelitian selanjutnya.

